WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat yang perlu didorong dan diberikan kesempatan sebagai konsekuensi atas terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang berkelanjutan seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kota Pasuruan maka perlu dilakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar terdapat keseimbangan, sinergitas, dan iklim usaha yang saling menguntungkan diantara pelaku usaha;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

Mengingat: ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sehingga keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha secara demokratis dan berkeadilan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

8. Pasar ...

8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan los yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau UMKM Lokal serta Koperasi Setempat dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
10. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
12. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri, dengan luasan lantai 400 m^2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
13. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi, utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia konsumen, dengan luasan lantai lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi).
14. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).

15. Perkulakan ...

15. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lokal yang selanjutnya disingkat UMKM Lokal adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan memiliki kegiatan usaha di Daerah.
18. Koperasi Setempat adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memiliki kegiatan usaha di Daerah.
19. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga kerja yang berasal dari Daerah dan/atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Daerah yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mengelola keberlangsungan dan membina keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam melaksanakan usahanya;
b. sebagai alat dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
d. memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan

e. terselenggaranya ...

e. terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dengan UMKM lokal dan Koperasi setempat berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. meliputi:

a. Jenis;
b. Pengelolaan;
c. Perizinan;
d. Pelaporan;
e. Permodalan;
f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
g. Kewajiban dan Larangan;

BAB II
JENIS

Pasal 5

(1) Jenis Pasar Rakyat, meliputi:
    a. Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Pusat;
    b. Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah;
    c. Pasar Rakyat yang dikelola Badan Usaha Milik Negara;
    d. Pasar Rakyat yang dikelola Badan Usaha Milik Swasta;
    e. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi; dan
    f. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Swasta.
(2) Jenis Pusat Perbelanjaan, meliputi:
    a. Pertokoan;
    b. Mall; dan
    c. Plaza.
(3) Jenis Toko Swalayan, meliputi:
    a. *Minimarket*;
    b. *Supermarket*;
    c. *Department Store*;
    d. *Hypermarket*; dan
    e. Perkulakan.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan melakukan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha yang ada di dalamnya.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;

b. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat; dan

c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi Pelaku Usaha yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;

b. meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;

c. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pelaku Usaha Pasar Rakyat;

d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan Pelaku Usaha Pasar Rakyat; dan

e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Pasar Rakyat.

(2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat.

(3) Pasar Rakyat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sesuai standar;

b. menyediakan ...

b. menyediakan fasilitas dan ruang publik yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan

c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m^2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.

(4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sesuai standar;

b. menyediakan fasilitas dan ruang publik yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan

c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m^2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

(3) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1) Sistem penjualan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menjalin kemitraan dengan UMKM lokal dan Koperasi setempat.

(2) Pusat ...

(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus merekrut Tenaga Kerja Lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan perekrutan tenaga kerja lokal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Waktu Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 10

(1) Waktu operasional *Supermarket, Hypermarket*, dan *Department Store* adalah sebagai berikut:
   a. Hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
   b. Hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

(2) Waktu operasional Perkulakan berlaku setiap hari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

(3) Waktu operasional *Minimarket* berlaku setiap hari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan yang tidak memiliki jejaring dan/atau waralaba.

(5) Dalam hal terjadi perubahan waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 11

(1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Jasa Umum.

(4) Tata ...

(4) Tata cara penghitungan dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perizinan Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan/atau Toko Swalayan kepada Wali Kota.

(2) Laporan penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan/atau Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. jumlah dan jenis usaha yang ada di Daerah;

b. jumlah UMKM lokal dan Koperasi setempat yang bermitra beserta pola kemitraannya; dan

c. jumlah Tenaga Kerja Lokal dan tenaga kerja secara keseluruhan yang diserap.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha yang telah memiliki izin wajib menyampaikan laporan berupa:

a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:

1. jumlah gerai yang dimiliki;

2. jumlah Koperasi dan UMKM lokal dan Koperasi setempat yang bermitra beserta pola kemitraannya; dan

3. jumlah Tenaga Kerja Lokal dan tenaga kerja secara keseluruhan yang diserap.

b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

(3) Laporan …

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PERMODALAN

Pasal 15

(1) Modal Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bersumber dari penanaman modal dalam negeri.

(2) Modal Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan juga dapat bersumber dari penanaman modal asing.

(3) Modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

(2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peningkatan profesionalisme Pelaku Usaha;

b. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;

c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;

d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;

e. penerapan perlindungan konsumen; dan

f. pelaksanaan evaluasi kinerja Pelaku Usaha.

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Wali Kota dapat:

a. melakukan fasilitasi kemitraan antara Pelaku Usaha dengan UMKM lokal dan Koperasi setempat;
b. menciptakan sistem manajemen pengelolaan untuk Pasar Rakyat;
c. melakukan pelatihan terhadap Pelaku Usaha;
d. melakukan konsultasi dan fasilitasi Kerjasama;
e. melakukan perbaikan sarana maupun prasarana untuk Pasar Rakyat;
f. melakukan fasilitasi terhadap pelaksaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
g. melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
h. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari adanya Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib:

a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mematuhi waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
g. menyediakan ruang terbuka hijau;

h. menyediakan ...

h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi *Minimarket*;

i. menyediakan toilet yang memadai;

j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;

k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;

l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan

m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

Pasal 19

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilarang memindahtangankan kegiatan usaha antar sesama Pelaku Usaha tanpa izin.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. penutupan tempat usaha.

(2) Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penutupan sementara tempat usaha; dan
   d. pengusulan pencabutan izin usaha.

(3) Pelaku Usaha yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penutupan sementara tempat usaha; dan
   d. pengusulan pencabutan izin usaha.

(4) Penutupan ...

(4) Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dilakukan apabila Pelaku Usaha telah memperoleh teguran tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali.

(5) Pengusulan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d, dilakukan apabila Pelaku Usaha dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melapor dan tidak melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab terhadap penyusunan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dewasa ini, pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan semakin meningkat. Meningkatnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini, diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat kelas menengah kebawah dan kecil membutuhkan akses pasar yang murah dan dekat. Kedua, meningkatnya migrasi dari desa ke kota karena meningkatnya daya tarik kota dimana kota terus mempercantik diri melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bagi masyarakat kota.

Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sejatinya sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Permenteri Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dengan berdasar kepada tiga peraturan di atas, seharusnya Pemerintah Daerah sudah dapat melakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Namun dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka untuk urusan perizinan dan penentuan lokasi pendirian tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu dengan cepat menyikapi agar pengelolaan dan pembinaan mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan segera dapat diatur dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi.

Atas dasar hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud Waralaba (*franchise*) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR .....